



KECAMATAN
Driyorejo

bangga
melayani
bangsa

LKJIP

KANTOR KECAMATAN
DRIYOREJO

TAHUN ANGGARAN

2025



KANTOR KECAMATAN
DRIYOREJO
KABUPATEN GRESIK

KANTOR KECAMATAN
DRIYOREJO

KABUPATEN GRESIK

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadlirat Allah SWT atas berkah serta limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 2024 dapat terselesaikan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 2025 disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis tahun 2025-2029.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Kepala Seksi beserta staf di lingkungan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik dan semua pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu hingga tersusunnya laporan ini.

Akhirnya semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Gresik, 26 Februari 2026

CAMAT DRIYOREJO



MUHAMMAD AMRI, S.Si, T, M.A.P.

Pembina Tingkat I

NIP. 19810529 200212 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja Kecamatan Driyorejo Tahun 2025 merupakan media pertanggungjawaban dan sebagai ujud kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperang sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance atau perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Untuk itu laporan kinerja ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2025.

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan Driyorejo dalam mewujudkan misinya menetapkan tujuan Renstra 2021-2026 *“Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntable serta mewujudkan kepemimpinan yang inovatif dan kolaboratif”* dengan sasaran *“Meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan”* dengan indikator sasaran *“Nilai indeks kepuasan masyarakat di Kecamatan Driyorejo”*. dan menetapkan tujuan Renstra 2025-2029 *“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas”* dengan sasaran *Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik* dengan indikator sasaran *“Indeks Kepuasan Masyarakat”* dan sasaran kedua yaitu *Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan* dengan indikator sasaran *Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan, Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan, Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan, Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan, Rasio Belanja Infrastruktur Desa, Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa.*

Pada tahun 2025 capaian kinerja Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik menunjukkan target capaian IKM adalah 97% dengan realisasi 97,31% sehingga capaian kinerja sebesar 100,32% dengan kategori **“SANGAT BAIK”** dan target capaian indikator rasio-rasio juga sudah tercapai dengan baik seperti :

- Rasio pendanaan pendidikan di pedesaan adalah 1:1 dengan realisasi 1:1 sehingga capaian kinerja 100% bermakna baik sekali
- Rasio pendanaan kesehatan di pedesaan adalah 1:1 dengan realisasi 1:1 sehingga capaian kinerja 100% bermakna baik sekali
- Rasio pendanaan pemberdayaan Perempuan di kawasan pedesaan adalah 1:1 dengan realisasi 1:1 sehingga capaian kinerja 100% bermakna baik sekali
- Rasio pendanaan perlindungan anak di pedesaan adalah 1:1 dengan realisasi 1:1 sehingga capaian kinerja 100% bermakna baik sekali
- Rasio belanja Infrastruktur adalah 1:1 dengan realisasi 1:1 sehingga capaian kinerja 100% bermakna baik sekali
- Rasio Pembiayaan penanggulangan bencana oleh desa adalah 1:1 dengan realisasi 1:1 sehingga capaian kinerja 100% bermakna baik sekali

Dan rata-rata capaian anggaran sebesar 92,07% dengan kategori **“SANGAT BAIK”** dengan efisiensi sebesar 8,22%. berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017/batas efisiensi adalah -20% sampai 20%. sehingga dapat disimpulkan Kecamatan Driyorejo telah efisien dalam penggunaan sumber daya.

Keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut tidak lepas dari dukungan anggaran operasional Kecamatan Driyorejo yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).

adapun alokasi anggaran Kecamatan Driyorejo pada Tahun Anggaran 2025 sebesar 3.522.869.507,60 (Tiga milyar lima ratus dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus tujuh koma enam puluh rupiah) jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar 3.243.631.817,50 (Tiga milyar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tujuh belas koma lima puluh rupiah).

Keberhasilan capaian kinerja tahun 2025 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Kekurangan yang terjadi selama tahun 2025 menjadi catatan yang tentunya menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang.

Uraian tingkat ketercapaian indikator kinerja sasaran strategis akan diuraikan lebih detail pada Bab III yang selanjutnya akan menjadi evaluasi untuk perbaikan di masa mendatang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam perspektif yang luas Laporan Kinerja Pemerintah mempunyai fungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2025. Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik ini berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan kinerja Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 2024 berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Strategis 2025-2029, dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja tahun keenam dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik periode Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis on going 2025-2029. Maksud disusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 2025 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun 2025 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026 dan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029 ,

meski di dalam pelaksanaannya masih ada pembatasan kegiatan dikarenakan adanya refokusing anggaran.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik selama Tahun Anggaran 2025;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik pada Tahun 2025;
3. Hasil evaluasi yang berupa kritik/saran diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang;
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik dengan menerapkan azas transparansi, sistematis dan accountable (dapat dipertanggungjawabkan).

Skema kinerja Kecamatan Driyorejo dapat digambarkan pada Cascading Kinerja sebagai berikut

C. CASCADING KINERJA

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah kabupaten gresik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang rencana pembangunan jangka menengah 2021-2026 dan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029, Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut :

CASCADING 2021-2026



CASCADING 2025-20

[illegible]

D. GAMBARAN UMUM KECAMATAN DRIYOREJO KABUPATEN GRESIK

1. Kedudukan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik

Kedudukan Kecamatan Driyorejo sebagai Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, yang selanjutnya dalam pelaksanaan tugas diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Gresik. Adapun tugas dan Fungsi Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik

Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan menyelenggarakan tugas :

- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

3. Susunan Organisasi Perangkat Daerah

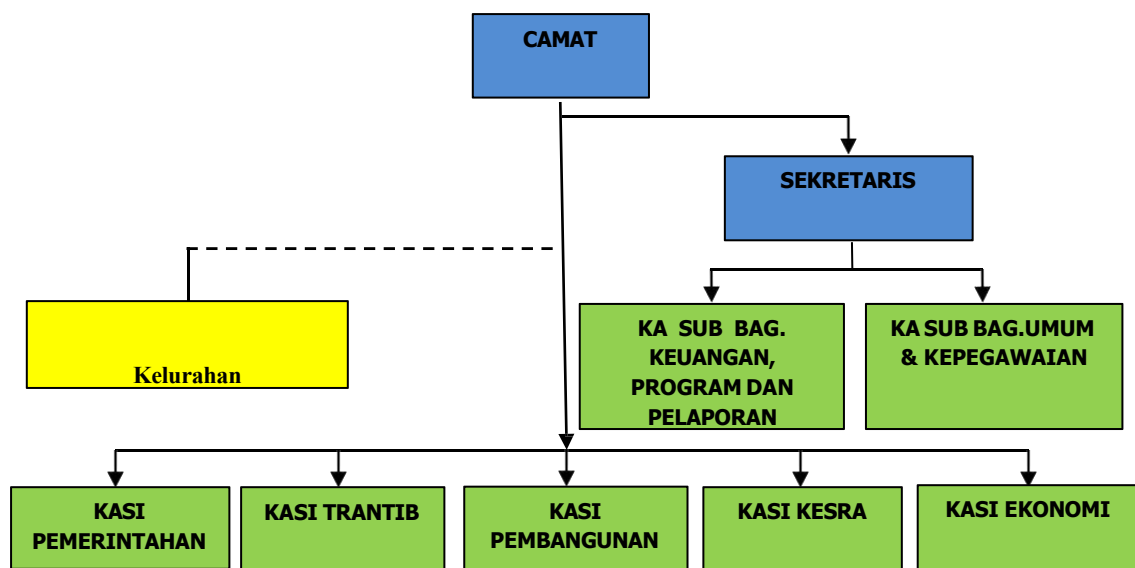
Susunan Organisasi Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik terdiri dari 1 Sekretariat dan 5 Kepala Seksi. Sebagaimana berikut:

- a. Sekretaris Kecamatan, dibantu :
 1. Kasubag Keuangan, Program dan Pelaporan
 2. Kasubag Umum dan Kepegawaian
- b. Kasi Pemerintahan
- c. Kasi Ekonomi
- d. Kasi Pembangunan
- e. Kasi Trantib
- f. Kasi Kesra

Dibawah ini disajikan bagan struktur organisasi Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik sebagai berikut :

Gambar 1.1

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN DRIYOREJO
(PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 70 TAHUN 2016)



4. Personil/Pegawai

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan, dan berkompetensi. Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik didukung oleh pegawai yang terdiri atas pegawai negeri sipil (PNS), PPPK dan PPPK Paruh waktu sebanyak 24 orang dan 1 orang Tenaga Outsorshing. Jumlah Pegawai yang ada di Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik seluruhnya sebanyak 25 pegawai dengan rincian sebagai berikut:

4.1 DATA PEGAWAI SKPD

- Jumlah Pegawai Struktural Kecamatan Driyorejo Kab. Gresik berdasarkan Kualifikasi Pendidikan. Pangkat dan Golongan

N O	URAIAN	PENDIDIKAN								JM L
	Pangkat / Golongan Ruang	SD	SM P	SMA	D2	D3	S1	S2	S3	
2	Pengatur muda (II/a)	-	-	3	-	-	-	-	-	3
	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengatur (II/c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengatur Tingkat I (II/d)	-	-	3	-	-	-	-	-	3
3	Penata Muda (III/a)	-	-	-	-	-	3	-	-	3
	Penata Muda Tingkat I (III/b)	-	-	-	-	-	4	-	-	3
	Penata (III/c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penata Tingkat I (III/d)	-	-	-	-	-	5	-	-	5
4	Pembina (IV/a)	-	-	-	-	-		3	-	3
	Pembina Tingkat I (IV/b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pembina Utama Muda (IV/c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pembina Utama Madya (IV/d)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pembina Utama (IV/e)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

N O	URAIAN	PENDIDIKAN								JM L
	Pangkat / Golongan Ruang	SD	SM P	SMA	D2	D3	S1	S2	S3	
	Jumlah	-	-	6	-	0	12	3	-	21

Tabel. I: Jumlah Pegawai Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Berdasarkan Pangkat / Golongan dan Pendidikan

Jumlah Pegawai Fungsional SKPD berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Jabatan Fungsional

N O	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	PENDIDIKAN								JM L
		SD	SM P	SMA	D2	D3	S1	S2	S3	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel. 2
SDM Kantor Kecamatan
Driyorejo berdasarkan Jabatan
dan Jumlah Pegawai

NO	URAIAN JABATAN	JUMLAH
1.	Eselon III	2
2.	Eselon IV	5
3.	Jabatan Fungsional	0
4.	Staf	17
5.	Non PNS	1
	JUMLAH	25

Tabel. 3

SDM Kantor Kecamatan Driyorejo berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1.	Laki-Laki	19
2.	Perempuan	6
JUMLAH		25

E. SARANA DAN PRASARANA

NO .	SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN	JUMLAH	KONDISI			KE T.
			Lengka p	Kuran g	Mencuku pi	
1.	Ruang Kerja	9			√	
2.	Meja/Kursi Kerja	31	√			
3.	Komputer	12			√	
4.	Kendaraan Operasional Roda 4	3	√			
5.	Kendaraan Operasional Roda 2	5			√	

Tabel 1

Aset Kantor Kecamatan Driyorejo

No.	Kelompok Aset	Nilai (Rp.)	Keterangan
	Tanah	812.500.000,00	
	Peralatan dan Mesin	827.122.997,70	
1	Alat-Alat Berat	10.000.000,00	

2	Alat-Alat Angkutan	275.347.186,71	
3	Alat Kantor dan RT	476.678.043,62	
4	Alat Studio	65.097.767,37	
	Gedung dan Bangunan	784.661.600,00	
1	Bangunan Gedung	784.661.600,00	
	Jumlah Aset	2.424.284.597,70	

F. DUKUNGAN ANGGARAN

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Driyorejo berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 berjumlah Rp. 3.522.869.507,60 dibandingkan dengan anggaran tahun 2024 sebesar 3.400.084.500 naik sebesar 122.785.007,60 atau 3.61%

No.	URAIAN	2024	2025
1.	APBD	3.400.084.500	3.522.869.507,60

G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Anggaran 2024

No.	SARAN/REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
	<i>Surat Inspektur Nomor :700/2297.6/437.72/2025, Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Driyorejo Tahun 2024</i>	
1.	Agar dokumen perencanaan diantaranya Renstra Perubahan TA. 2025-2029, DPA TA. 2025 dan DPPA TA. 2025, Perjanjian Kinerja PAPBD 2025, SK IKI DAN IKU, Monev Renja didukung	Menindaklanjuti dokumen yang telah diformalkan bahwa Renstra Perubahan TA. 2025-2029, DPA TA 2025, Perjanjian Kinerja PAPBD 2025, Monev Renja dan SK IKI dan IKU sudah diformalkan sedangkan untuk DPPA sudah Proses penandatanganan oleh Tim Anggaran.

	dengan dokumen yang telah diformalkan	
2.	Agar Menyajikan dokumen SKP semua Pegawai.	Sudah kami sajikan dokumen SKP semua Pegawai
3.	Agar Indikator Kinerja dalam Renstra menggunakan satuan output yang selaras (terdapat indikator yang mencantumkan rasio namun satuan output berupa presentase).	Menindaklanjuti indikator kinerja dalam renstra yang menggunakan satuan yang selaras bahwa untuk menyelaraskan hal tersebut sudah sesuai dengan rpjmd kabupaten Gresik dimana satuan memang rasio tetapi untuk indikator satuannya memang persentase.
4.	Agar Renstra menyesuaikan output yang masih berupa rentang yaitu pada Indikator Indeks Ketimpangan Gender dan Indeks Perlindungan Anak.	Menindaklanjuti Output yang masih berupa rentang karena menyesuaikan dari RPJMD Kabupaten Gresik yang memang berupa rentang untuk outputnya.
5.	Agar menyajikan surat pengantar laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja ke Bappeda sebagai bukti bahwa pengukuran kinerja telah dilaksanakan secara berjenjang.	Menindaklanjuti terkait penyampaian surat pengantar laporan monev renja setiap triwulan sudah kami laksanakan setiap triwulan melalui srikandi dan Via email ke monevapbdbappedagresik@gmail.com
6.	Agar menyajikan bukti	Menindaklanjuti terkait bukti dukung maka

	dukung yang lengkap dan sah terkait pelaksanaan rapat yang menjadi kepedulian seluruh pegawai.	untuk selanjutnya akan kami sajikan secara lengkap dan sah terkait pelaksanaan rapat.
7.	Agar LKjIP Memuat adanya perubahan budaya kerja dan/atau membuat laporan budaya kerja.	Menindaklanjuti terkait LKjip yang memuat adanya budaya kerja dan/atau membuat laporan budaya kerja maka akan kami tindaklanjuti untuk LKjip tahun yang akan datang.

H. ISU-ISU STRATEGIS

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang berkembang pada saat ini, tuntutan masyarakat akan terciptanya pemerintahan yang **good governance** dan **clean government** terus didengungkan baik oleh perorangan maupun lembaga swadaya masyarakat. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pelayanan yang akan dihadapi Kecamatan Driyorejo pada tahun 2025.

Secara umum isu strategis Kecamatan Driyorejo diperoleh dengan mengakomodasi isu organisasi (Kecamatan Driyorejo), terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Driyorejo yang dihadapi antara lain :

1. Keterbatasan jumlah sumber daya aparatur Kecamatan Driyorejo bila dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.
2. Masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di kantor Kecamatan, sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat.
3. Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.

4. Lambatnya peranan fungsi kelembagaan di masyarakat akibatnya kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah desa serta kecamatan.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif dan kerjasama semua pemangku kepentingan untuk dapat mewujudkannya. Kecamatan Driyorejo sebagai salah satu pemangku kepentingan tersebut berupaya semaksimal mungkin memberikan solusi yang terbaik melalui program dan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai visi, misi, pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

I. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 2025 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran Singkat tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Personil Perangkat Daerah serta Sistematika Penyusunan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai hasil pengukuran kinerja Tahun 2025. Diuraikan pula hasil analisis capaian kinerja yang meliputi : perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025; perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 dengan berdasarkan dokumen Dokumen Renstra Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 dan Renstra 2025-2029; Analisis keberhasilan/kegagalan,

hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV. PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik 2025 dan upaya/langkah –langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik dalam rangka peningkatan kinerjanya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- A. Matrik Renja
- B. Perjanjian Kinerja APBD
- C. Perjanjian Kinerja PAPBD